



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 087/BD.07.03/P.01/B/01/2022 27 Januari 2022
Perihal : Penyesuaian Kebijakan Pendaftaran Pelatihan
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2022

Yth.

1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi/Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami dengan nomor 026/BD.07.02/P.01/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan perihal persyaratan untuk melampirkan:

“Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggungjawab menangani kepegawaian”

yang tercantum dalam Persyaratan Umum Pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2022 **dihapuskan dari persyaratan pendaftaran** dan hanya berlaku untuk kebutuhan pendaftaran uji kompetensi. Selanjutnya, **Ketentuan dan Persyaratan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Jabatan Fungsional Perencana** yang telah direvisi kami lampirkan dalam surat ini.

Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Program Studi/Pelaksana Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama



Lampiran Surat

Nomor : 087/BD.07.02/P.01/B/01/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA
AHLI PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertujuan memberikan pengayaan substansi perencanaan pembangunan bagi PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama. Tujuan khusus pelatihan meliputi peningkatan kompetensi kognitif, *skills*, dan *attitude* sebagai perencana profesional. Materi pelatihan meliputi: teknis perencanaan pembangunan, perencanaan spesifik: ekonomi, sosial, dan spasial, dan perilaku profesi perencana. Pelatihan dilaksanakan paling lama 168 sesi atau 336 jam pelajaran atau setara dengan 35 hari efektif (7 minggu);
2. Pendaftaran pelatihan fungsional perencana ahli pertama dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id kemudian dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja. Pendaftaran ditutup pada **tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.59 WIB**;
3. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama juga dilaksanakan secara daring mulai April-November 2022;
4. Bagi para calon peserta diklat yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum terpanggil, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dimaksud;
5. Biaya bahan, sewa ruang *meeting* virtual, dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, dan biaya *tuition fee* dan paket data peserta selama pelatihan ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas;
6. Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.
7. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
8. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti pelatihan dan sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar;
9. Terkait dengan poin nomor 9, apabila terdapat perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren;
10. Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga



Perhatian: Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana dengan sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri);

11. Surat pendaftaran disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320, selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2022 (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
12. **Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dan Uji Kompetensi JFP dapat diperoleh melalui Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan JFP Pusbindiklatren Bappenas, melalui nomor telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan faksimile (021) 3103705.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Mengajukan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
2. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
3. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Dokumen Asli :** Hasil cetak pendaftaran yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja dan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian
 - **Salinan/Fotokopi Dokumen :** SK PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu
 - Berkas/dokumen kelengkapan merupakan lampiran dari surat usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 11.

C. PERSYARATAN KHUSUS

- **Wajib** melampirkan salinan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Pertama.